



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KALPATARU
KECAMATAN TOMONI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA KALPATARU KECAMATAN TOMONI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Kalpataru yakni 729,57 Ha (tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima tujuh hektare) dengan Batas Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni dan Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana;
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni;
- c. Sebelah Barat : Desa Asana Kecamatan Burau; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kalpataru sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Kalpataru dengan Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Asana dan Desa Rantemario yang terletak TK 73.24.08.2008-07.2016-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 44' 54,993''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima puluh empat koma sembilan sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 34,320''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh empat koma tiga dua nol detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti sungai hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2020-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 5,389''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima koma tiga delapan sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 28,609''$ LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh delapan koma enam nol sembilan detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti kebun hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2020-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 14,215''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat belas koma dua satu lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 14,296''$ LS (dua derajat tiga puluh menit empat belas koma dua sembilan enam detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti sungai hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2020-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 26,604''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh enam koma enam nol empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 16,147''$ LS (dua derajat tiga puluh menit enam belas koma satu empat tujuh detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti kebun hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2020-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 26,281''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh enam koma dua delapan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 48,802''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit empat puluh delapan koma delapan nol dua detik lintang selatan);

- f. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2020-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 28,522''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh delapan koma lima dua dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 39,877''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit tiga puluh sembilan koma delapan tujuh tujuh detik lintang selatan); dan
 - g. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti kebun hingga sungai tomoni yang terletak pada TK 73.24.08.2008-01.2011-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol satu titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 36,326''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh enam koma tiga dua enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 31,748''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit tiga puluh satu koma tujuh empat delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Balai Kembang dan Desa Rante Mario.
- (2) Batas Desa Kalpataru sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni dengan Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Balai Kembang dan Desa Rante Mario yang terletak pada TK 73.24.08.2008-01.2011-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol satu titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 36,326''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh enam koma tiga dua enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 31,748''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit tiga puluh satu koma tujuh empat delapan detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti sungai tomoni hingga sungai tomoni yang terletak pada TK 73.24.08.2007-08.2008-01.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu tujuh dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol satu titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 1,410''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit satu koma empat satu nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 19,890''$ LS (dua derajat tiga puluh menit sembilan belas koma delapan sembilan nol detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tomoni, Desa Kalpataru, dan Desa Balai Kembang.

Pasal 5

Batas Desa Kalpataru sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Kalpataru dengan Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Tomoni, Desa Kalpataru dan Desa Balai Kembang yang terletak pada TK 73.24.08.2007-08.2008-01.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu tujuh dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol satu titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 1,410''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit satu koma empat satu nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 19,890''$ LS (dua derajat tiga puluh menit sembilan belas koma delapan sembilan nol detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2007-08.2008-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu tujuh dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 2,907''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua koma sembilan nol tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 27,602''$ LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh tujuh koma enam nol dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tomoni, Desa Kalpataru dan Desa Mandiri.

Pasal 6

Batas Desa Kalpataru sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni dengan Desa Asana Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Asana dan Desa Sumber Alam yang terletak TK 73.24.08.2008-07.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 58,398''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh delapan koma tiga sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 52,822''$ LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh dua koma delapan dua dua detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti kebun sawit hingga sungai mabota yang terletak pada TK 73.24.08.2008-07.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 28,158''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh delapan koma satu lima delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 39,944''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh sembilan koma sembilan empat empat detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai mabota hingga kebun sawit yang terletak pada TK 73.24.08.2008-07.2016-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 16,807''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit enam belas koma delapan nol tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 48,707''$ LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh delapan koma tujuh nol tujuh detik lintang selatan); dan

- d. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti kebun sawit hingga sungai mabota yang terletak pada TK 73.24.08.2008-07.2016-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 44' 54,993''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima puluh empat koma sembilan sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 34,320''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh empat koma tiga dua nol detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Asana dan Desa Rante Mario.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Kalpataru sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Kalpataru dengan Desa Mandiri Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Tomoni, Desa Kalpataru dan Desa Mandiri yang terletak pada TK 73.24.08.2007-08.2008-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu tujuh dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 48' 2,907''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua koma sembilan nol tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 27,602''$ LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh tujuh koma enam nol dua detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun hingga batas kebun sawit yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 32,379''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh dua koma tiga tujuh sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 39,483''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh sembilan koma empat delapan tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam.
- (2) Batas Desa Kalpataru sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Kalpataru dengan Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 47' 32,379''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh dua koma tiga tujuh sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 39,483''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh sembilan koma empat delapan tiga detik lintang selatan); dan

- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti kebun kelapa sawit hingga batas kebun sawit yang terletak pada TK 73.24.08.2008-07.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 45' 58,398" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh delapan koma tiga sembilan delapan detik bujur timur) dan 2° 30' 52,822" LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh dua koma delapan dua dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Asana dan Desa Sumber Alam.

Pasal 8

Batas Desa Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Kalpataru dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

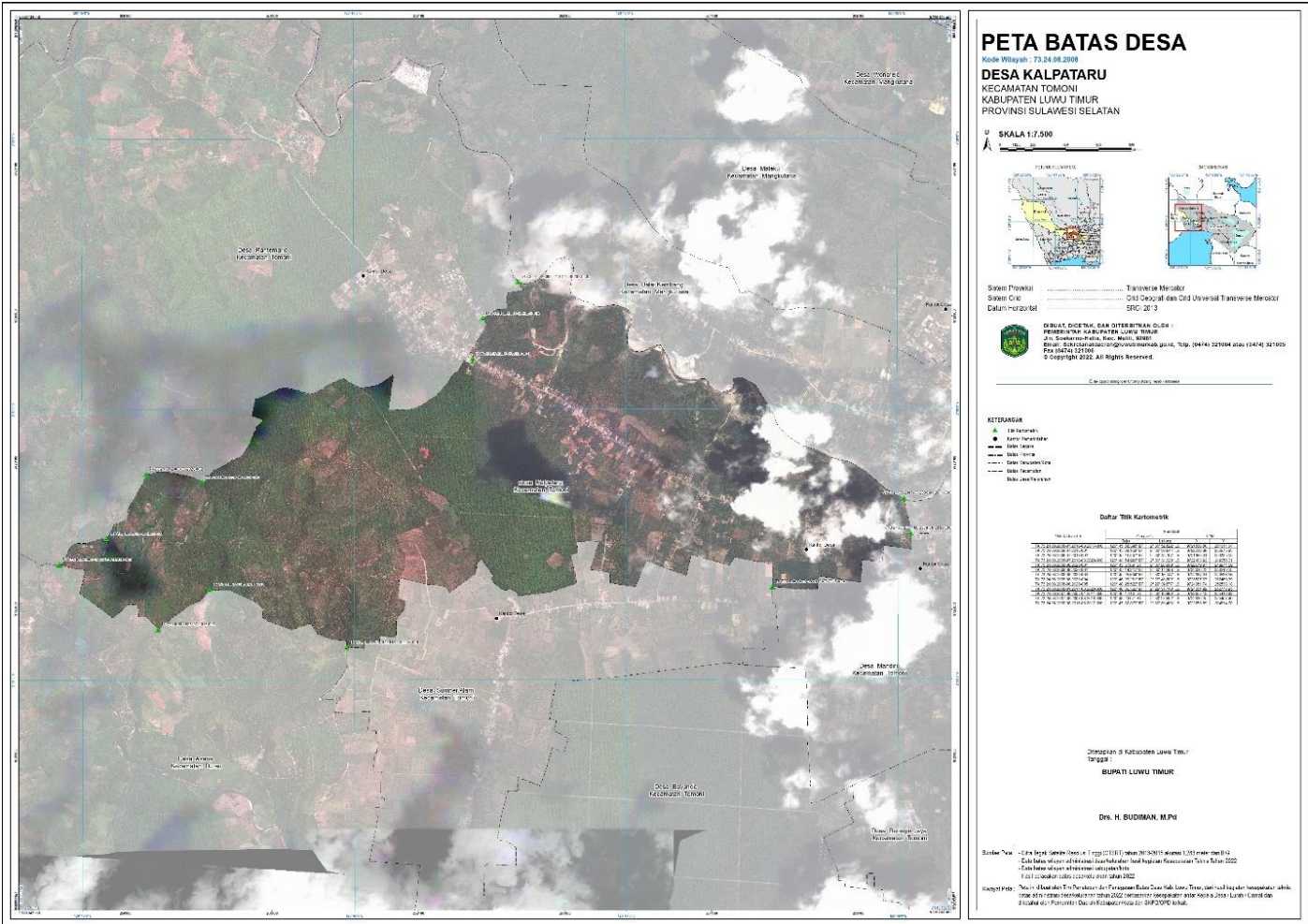
ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN, DAN
PENGESAHAN BATAS DESA KALPATARU
KECAMATAN TOMONI.

PETA BATAS DESA KALPATARU DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN